

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹

Prof. Sri Soedewi Masychoen Sofwan memberikan batasan perjanjian adalah sebagai suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan diri seorang lain atau lebih lainnya.²

Sedangkan Menurut Pasal 1313 KUHPerdara Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Maka dalam hal ini timbul hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut dengan perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

¹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 1.

² Ratna ArthaWindari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 2

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang dapat terjadi jika ada dua atau lebih pihak yang dengan sadar mengikatkan diri dalam kata sepakat, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

2. Dasar Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian diatur dalam Bab II Buku III KUHPerdato dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:³

- a. Ketentuan Umum, diatur dalam Pasal 1313-1319 KUHPerdato, dalam bagian ini mengatur mengenai hal-hal yang bersifat umum, contoh: batasan perjanjian (Pasal 1313 KUHPerdato), macam-macam perjanjian (Pasal 1314 KUHPerdato), berlakunya suatu perjanjian (Pasal 1315 KUHPerdato).
- b. Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdato).
- c. Akibat dari suatu perjanjian (Pasal 1338-1341 KUHPerdato).
- d. Tentang penafsiran perjanjian.

Disamping ketentuan umum itu dapat dijumpai pula tentang ketentuan-ketentuan khusus atau disebut perjanjian bernama. Ketentuan khusus ini diatur dalam Bab V-XVIII Buku III KUHPerdato.

³ Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Dewi Nurul M, 2008, *Diktat Hukum Perdata*, Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 84-85

3. Unsur-unsur Perjanjian

Dalam perjanjian dikenal ada tiga (3) unsur yaitu:⁴

a. Unsur *Essentialia*

Yaitu unsur utama, tanpa adanya unsur ini persetujuan tidak mungkin ada. Unsur *Essentialia* (merupakan unsur/bagian inti dari suatu perjanjian) yaitu merupakan bagian atau unsur yang harus ada dalam perjanjian. Unsur ini mutlak harus ada dalam perjanjian agar perjanjian itu sah, merupakan syarat sahnya perjanjian. Sifat yang menentukan atau menyebabkan suatu perjanjian itu ada atau lahir. Syarat-syarat adanya atau sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, obyek tertentu dan kausa atau dasar yang halal.

b. Unsur *Naturalia*

Yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Unsur *naturalia* (merupakan unsur/bagian non inti dari suatu perjanjian) yaitu unsur yang lazimnya melekat pada perjanjian. Unsur ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian.

⁴ Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY, hlm.55-57.

c. Unsur *Accidental*ia.

Yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana undang-undang tidak mengatur. Unsur *Accidental*ia, (juga merupakan unsur/bagian non inti dari suatu perjanjian), yaitu unsur atau bagian yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti ketentuan-ketentuan mengenai tempat tinggal atau domisili yang dipilih oleh para pihak, termin (jangka waktu pembayaran), pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

4. Syarat Sahnya Perjanjian

Mengenai syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.⁵

⁵ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 17

b. Cakap untuk membuat perjanjian.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian.⁶

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Berdasarkan UUP, khususnya Pasal 31 ayat (1) hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga perempuan (dalam hal ini istri) termasuk mereka yang cakap bertindak.⁷

Memang, dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menjalankan dan akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu.

⁶ *Ibid.*

⁷ Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Dewi Nurul M, *Op.Cit.*, hlm. 91.

c. Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang dan nanti akan ada, misalnya jumlah, jenis dan bentuknya.⁸

Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:⁹

- 1) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan;
- 2) Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain, jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian;
- 3) Dapat ditentukan jenisnya; dan
- 4) Barang yang akan datang.

d. Suatu sebab atau causa yang halal.

Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang

⁸ Titik Triwulan Titik, 2010, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, hlm. 226.

⁹ *Ibid.*

tidak dilarang oleh peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.¹⁰

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai ‘sebab’. Menurut Abdulkadir Muhammad, sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud *causa* yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti ‘isi perjanjian itu sendiri’, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.¹¹

Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melalui syarat *causa*, di dalam praktik, maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan hakim. Artinya hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata.¹²

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 227.

berikutnya merupakan syarat obyektif, karena mengenai obyek perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietig*). Sedangkan kalau syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum atau batal dengan sendirinya (*nietig*).¹³

5. Asas-asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal 3 asas, yaitu asas konsensualisme, asas *pacta sun servanda*, dan asas kebebasan berkontrak.¹⁴

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme, artinya adalah bahwa suatu perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara ayat (1) KUHPerdara, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut dapat dibuat secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dikehendaki

¹³ Subekti, *Loc.Cit.*

¹⁴ Titik Triwulan Titik, *Op.Cit.*, hlm. 227-228.

sebagai alat bukti. Perjanjian yang dibuat secara lisan didasarkan pada asas bahwa ‘manusia itu dapat dipegang mulutnya’, artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya.¹⁵

b. Asas Pacta Sun Servanda

Asas Pacta Sun Servanda maksudnya adalah perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Para pihak harus melaksanakan perjanjian sebagaimana melaksanakan Undang-undang.

Asas *pacta sun servanda*, berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

“Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Dari ketentuan tersebut terkandung beberapa istilah. *Pertama*, istilah ‘semua perjanjian’ berarti bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa perjanjian dimaksud bukanlah semata-mata perjanjian bernama, tetapi juga perjanjian yang tidak bernama. Selain itu, juga mengandung suatu asas *partij autonomie*. *Kedua*, istilah ‘secara sah’ artinya bahwa pembentuk undang-undang menunjukkan

¹⁵ *Ibid.*

bahwa pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. *Ketiga*, istilah ‘iktikad baik’ hal ini berarti memberi perlindungan hukum pada debitur dan kedudukan antara kreditur dan debitur menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.¹⁶

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak, maksudnya adalah bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut Salim H.S, bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk; (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan (4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹⁷ Namun demikian Abdulkadir Muhammad, berpendapat bahwa kebebasan berkontrak tersebut tetap dibatasi oleh tiga hal, yaitu: (1) tidak dilarang oleh undang-undang; (2) tidak

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 228

¹⁷ Salim H.S, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 60-61.

bertentangan dengan kesusilaan; dan (3) tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁸

Di dalam hukum perjanjian nasional, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, yang mampu memelihara keseimbangan tetap perlu dipertahankan, yaitu pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan bathin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

d. Asas Iktikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) disebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Maksud kalimat tersebut adalah bahwa perjanjian itu harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Dalam melaksanakan haknya, seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu, jika kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan perjanjian tidak dengan iktikad baik.¹⁹

¹⁸ Titik Triwulan Titik, *Op.Cit.*, hlm 229. Lihat juga Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.84.

¹⁹ Suharnoko, 2015, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus Edisi Kedua*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 4.

6. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut:²⁰

a. Berdasarkan Hak dan Kewajiban

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi satu pihak saja.

2) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak.

b. Berdasarkan Keuntungan yang Diperoleh

1) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja.

2) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian dimana terhadap prestasi pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain dan antara prestasi dan kontra prestasi tersebut senantiasa ada hubungannya.

c. Berdasarkan Nama dan Pengaturannya

1) Perjanjian Bernama

²⁰ Ratna Arta Windari, *Op.Cit*, hlm. 25-28.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang didalam masyarakat sudah mempunyai nama-nama tertentu dan lazimnya perjanjian ini sudah khusus. Oleh sebab itu perjanjian bernama disebut dengan perjanjian khusus. Perjanjian bernama diartikan juga sebagai perjanjian-perjanjian yang sudah disebut dan diatur dalam Buku III KUHPerdara atau dalam KUHD.

2) Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Perjanjian tidak bernama ini tidak disebut dan diatur di dalam KUHPerdara maupun KUHD.

3) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian. Perjanjian ini juga tidak diatur dalam KUPerdara maupun KUHD.

d. Berdasarkan Tujuan Perjanjian

1) Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan atau diserahkan kepada pihak lain.

2) Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

3) Perjanjian Liberatoir

Perjanjian liberatoir adalah perjanjian para pihak yang membebaskan dari kewajiban yang ada. Misalnya pembebasan hutang dalam Pasal 1438 KUHPerduta.

e. Berdasarkan Terbentuknya atau Lahirnya Perjanjian

1) Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (concensus) dari kedua belah pihak. Jadi perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak.

2) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata, yaitu lahir sejak adanya penyerahan benda yang menjadi obyek perjanjian.

3) Perjanjian Formal

Perjanjian formal adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, jadi bentuknya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jika bentuk perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka perjanjian tersebut tidak sah. Jadi, perjanjian lahir setelah memenuhi syarat-syarat formal tertentu.

7. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga melanggar perjanjian, bila ia

melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk (Bandingkan : *Wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).²¹

Debitur apabila tidak melakukan apa yang dijanjikan karena unsur kesalahan maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, yaitu:²²

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut beberapa kemungkinan tuntutan, yaitu:²³

- a. Pemenuhan perjanjian.
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi.
- c. Membayar ganti rugi.
- d. Pembatalan perjanjian.

²¹ Subekti, *Loc.Cit.*, hlm. 45.

²² Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Dewi Nurul M, *Op.Cit.*, hlm. 96.

²³ *Ibid.*

e. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Adapun ganti rugi dapat diperinci menjadi tiga, yaitu, biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.²⁴

Berkaitan dengan ganti rugi ini, **Jennie** mengemukakan bahwa kerugian haruslah merupakan akibat langsung dan serta merta dari wanprestasi tersebut, jadi harus ada hubungan kausal antara wanprestasi dengan kerugian yang timbul kecuali jika ada kesengajaan dari debitur yang cidera janji.²⁵

8. Hapusnya Perjanjian

Buku III KUHPerdara, tidak mengatur hapusnya perjanjian, namun dari pendapat sarjana, dapat diketahui sebab-sebab hapusnya perjanjian. R. Setiawan menyatakan bahwa sebab-sebab berakhir perjanjian adalah:²⁶

a. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2012, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 128. Lihat juga Ismijati Jennie “*Kedudukan Perjanjian Leasing di dalam Hukum Perikatan Indonesia serta Prospek Pengaturan Aspek-aspek Hukumnya di Masa Mendatang*”, Disertasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 152.

²⁶ Prihati Yuniarlin, Endang Heriyani, Dewi Nurul M, *Op.Cit.*, hlm. 97. Lihat juga R.Setiawan, (1979: 69).

- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya.
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan, dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus.
- d. Pernyataan penghentian perjanjian (*opzegging*).
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai.
- g. Perjanjian berakhir dengan persetujuan kedua belah pihak.

9. Janji Untuk Pihak Ketiga

Suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai dua sudut: sudut kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang dipikul oleh suatu pihak dan sudut hak-hak atau manfaat, yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu.²⁷

Seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi “Perjanjian

²⁷ Subekti, *Op.Cit.*, hlm.29.

hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.²⁸

Pasal 1318 melebarkan personalia suatu perjanjian, hingga meliputi para ahliwaris pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Pasal tersebut berbunyi: jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap itu adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya.²⁹

²⁸ Wiend Sakti Myharto, *Sekilas Tentang Perjanjian*, 13 Oktober 2016, <http://www.hukumpedia.com/wiendsakti/sekilas-tentang-perjanjian> , (15.15).

²⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

Bahwa segala hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, diwarisi oleh para ahliwaris dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian itu, adalah dapat dimengerti. Hak-hak yang diperoleh dari suatu perjanjian merupakan aktiva, sedangkan sebaliknya kewajiban-kewajiban yang disanggupi merupakan passive dari yang meninggal. Menurut Hukum Waris, segala hak dan kewajiban atau segala utang-piutang, atau aktiva dan passive dari yang meninggal secara otomatis diwarisi atau pindah kepada sekalian ahli waris.³⁰

Selain menyebutkan para ahli waris, Pasal 1318 itu juga menyebutkan orang-orang yang memperoleh hak dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Orang-orang yang memperoleh hak dari seorang (bahasa Belanda: *rechtsverkrijgendem*) ini dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu orang-orang yang memperoleh hak dari seorang dengan alas hak umum, dan orang-orang yang memperoleh hak dari seorang dengan alas hak khusus. Dalam golongan pertama termasuk para ahliwaris dari seorang yang meninggal, suami atau istri terhadap harta kekayaan istri/suaminya. Mereka itu dikatakan memperoleh hak dari seorang dengan alas hak umum, karena mereka itu memperoleh segala hak dari seorang secara tidak terperinci (tidak disebutkan satu persatu). Mereka memperoleh hak-hak secara en bloc. Dalam golongan kedua termasuk si pembeli barang, si penukar barang, si penerima hibah dan lain-lain. Orang-

³⁰ *Ibid.*, hlm. 32.

orang ini memperoleh hak dari seorang lain secara khusus (mengenai barang-barang tertentu).³¹

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian Kredit

Secara etimologis istilah kredit berasal dari bahasa Latin, *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.³²

Pengertian kredit dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan), kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit adalah perjanjian yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit, dimana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur

³¹ *Ibid.*

³² Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 57.

berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya yang lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.³³

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian kredit merupakan kesepakatan antara debitur dan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur berdasarkan syarat yang telah disepakati oleh para pihak.

2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit

Dasar-dasar hukum perjanjian kredit bank sebagai berikut:³⁴

a. Perjanjian diantara para pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang dibuat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh satu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.

³³ Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Ombak, hlm. 59-60.

³⁴ Repository USU, *Perjanjian Kredit Bank*,
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26345/3/Chapter%20II.pdf>.(20.09)

b. Undang-undang tentang Perbankan

Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang Perbankan adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

c. Peraturan pelaksana dari undang-undang

Peraturan perundang-undangan seperti ini cukup banyak. Hal ini diakibatkan oleh karena suatu karakter yuridis dari bisnis perbankan yakni bidang bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan (heavy regulated business). Diantara peraturan perundangan yang levelnya di bawah undang-undang yang mengatur juga tentang perkreditan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah
- 2) Peraturan perundang-undangan oleh Menteri Keuangan
- 3) Peraturan perundang-undangan oleh Bank Indonesia
- 4) Peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Yurisprudensi

Disamping Peraturan perundang-undangan yang telah disepakati sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukum.

e. Kebiasaan perbankan

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Demikian juga dalam bidang perkreditan, kebiasaan dan praktik perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukumnya. Memang banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam praktek tetapi belum mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang, bank bahkan dapat melakukan kegiatan lain dari yang telah diperincikan oleh Pasal 6 nya, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan.

f. Peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

Dalam pemberian kredit seringkali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada hakikatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait buku ketiga KUHPerdara tentang Perikatan. Demikian halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan yang diatur dalam UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, HIR tentang eksekusi hipotik, KUHPerdara dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

3. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:³⁵

a. Kreditur

Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur.

b. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain.

c. Kepercayaan (Trust)

Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

d. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (kreditur) dengan pihak peminjam (debitur).

³⁵ Ismail, 2013, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm. 94-95.

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.

f. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.

g. Balas Jasa

Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditor, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga, sementara dalam perbankan syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung akadnya.

4. Subyek dan Obyek Perjanjian Kredit

Para pihak dalam perjanjian kredit adalah debitur dan kreditur. Kreditur dalam Pasal 1 angka (4) dan (5) Rancangan Undang-undang Perkreditan Perbankan adalah bank yang menyediakan kredit kepada debitur berdasarkan perjanjian kredit. Bank dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.³⁶

³⁶ *Ibid.*

Obyek dalam perjanjian kredit adalah sejumlah uang tertentu yang sistem pembayarannya dilakukan secara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.³⁷

5. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip-prinsip dalam perkreditan disebut juga dengan konsep 5C dan 7P. Prinsip perkreditan 5C adalah sebagai berikut:³⁸

a. Character

Pada prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat pribadi, cara hidup (style of living), keadaan keluarganya (anak istri), hobby dan social standing calon debitur. Prinsip ini merupakan ukuran tentang kemauan untuk membayar (wilingness to pay).

b. Capacity

Penilaian terhadap capacity debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamannya. Penilaian kemampuan membayar tersebut dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuannya melakukan pengelolaan atas usaha yang akan dibiayai dengan kredit.

c. Capital

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Martono, 2002, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Sleman, Ekonisia, hlm 57-

Penyelidikan terhadap capital atau permodalan debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur.

d. Colleteral

Penilaian terhadap barang jaminan (colleteral) yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi risiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur.

e. Condition

Pada prinsip kondisi (condition), dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur.

Selain itu, prinsip pemberian kredit juga disebut sebagai 7P, sebagai berikut :

a. Personality

Bank mencari data tentang kepribadian calon debitur seperti riwayat hidupnya, keadaan keluarga, pergaulan dalam masyarakat dan hal-hal yang berhubungan dengan kepribadian calon debitur.

b. Purpose

Bank mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit.

c. Prospect

Prospect merupakan harapan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha calon debitur selama beberapa bulan atau tahun, perkembangan keadaan ekonomi/perdagangan, keadaan sektor usaha calon debitur, kekuatan keuangan perusahaan masa lalu dan perkiraan masa mendatang.

d. Payment

Payment merupakan prinsip untuk mengetahui bagaimana pembayaran kembali pinjaman akan diberikan.

e. Party

Party merupakan pengklarifikasian nasabah ke dalam klarifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.

f. Profitability

Profitability adalah kemampuan nasabah dalam mencari laba.

g. Protection

Protection bertujuan bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

6. Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit

Kewajiban kreditur adalah menyerahkan kredit atau uang kepada debitur dengan hak untuk menerima pokok angsuran dan bunganya. Hak debitur adalah menerima sejumlah uang yang dipinjamkan oleh kreditur kepada debitur. Kewajiban debitur adalah membayar pokok angsuran dan

bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh pihak kreditur dalam jangka waktu tertentu.³⁹

Jangka waktu perjanjian kredit telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Penentuan jangka waktu tersebut tergantung pada keinginan dan kemampuan debitur. Semakin lama jangka waktu kredit maka angsuran semakin kecil sebaliknya semakin pendek jangka waktu kredit maka semakin besar angsuran yang harus dibayar debitur.⁴⁰

Dalam praktik di lembaga perbankan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit ditentukan ditentukan secara sepihak oleh pihak kreditur atau bank dan debitur tinggal menyetujui atau menolak perjanjian tersebut.⁴¹

7. Bentuk Perjanjian Kredit

Bentuk dari perjanjian kredit biasanya adalah dibuat secara tertulis dalam bentuk standart oleh pihak kreditur (bank). Perjanjian kredit harus dibuat dalam bahasa Indonesia jika salah satu pihak bukan warga Negara Indonesia maka harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.⁴²

Di dalam praktik, setiap bank telah menyediakan blanko (formulir, odel) perjanjian kredit, yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu (distandaarform). Formulir ini diserahkan kepada kepada setiap debitur. Isinya tidak diperbincangkan dengan debitur. Debitur hanya dimintakan

³⁹ *Ibid.*, hlm. 61

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Evi Aryani, *Op.Cit.*, hlm.62.

pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat tersebut di dalam formulir itu atau tidak. Hal-hal yang kosong (belum diisi) di dalam blangko itu adalah hal-hal yang tidak mungkin diisi sebelumnya yaitu antara lain jumlah pinjaman, tujuan dan jangka waktu kredit.⁴³

8. Penggolongan Kredit

Bank melakukan penggolongan kredit menjadi dua golongan, yaitu kredit performing dan non-performing. Kredit performing disebut juga dengan kredit yang tidak bermasalah dibedakan menjadi dua kategori yaitu:⁴⁴

a. Kredit dengan Kualitas Lancar

Kredit lancar merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit.

b. Kredit dengan Kualitas dalam Perhatian Khusus

Kredit dengan kualitas dalam perhatian khusus merupakan kredit yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Hal ini apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari.

⁴³ Mariam Darus Badruzaman, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm.35.

⁴⁴ Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 124-125.

Kredit non-performing merupakan kredit yang sudah dikategorikan kredit bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. Kredit non-performing disebut juga dengan kredit bermasalah, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

a. Kredit Kurang Lancar

Kredit kurang lancar merupakan kredit yang telah mengalami tunggakan. Pengembalian pokok pinjaman dan bunganya telah mengalami penundaan pembayaran melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.

b. Kredit Diragukan

Kredit diragukan merupakan kredit yang mengalami penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga. Penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga antara 180 hingga 270 hari.

c. Kredit Macet

Kredit macet merupakan kredit yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.

Upaya bank dalam rangka penyelamatan kredit sering terbentur pada berbagai kesulitan antara lain:⁴⁵

- a. Prospek usaha debitur nasabah masih baik, tetapi debitur tidak memperlihatkan sikap kooperatif dengan pihak bank.

⁴⁵ Djuhaendah Hasan *et al.*, 1998, *Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta, Elips, hlm. 63-64.

- b. Sulit mencari pembeli dalam rangka penjualan asset perusahaan debitur yang tidak produktif.
- c. Dalam kredit sindikasi sering terjadi ketidaksamaan pendapat antar bank mengenai cara penyelamatan bank.
- d. Sering terjadi setelah program penyelamatan disetujui dan dituangkan dalam perjanjian ternyata debitur tidak memenuhi kewajibannya.

9. Berakhirnya Perjanjian Kredit

Oleh karena perjanjian kredit tunduk pada ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya), maka hapus/berakhirnya perjanjian kredit dapat diperlakukan Pasal 1381 KUH Perdata yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari sekian penyebab hapus/berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut dalam Pasal 1381, dalam praktek hapus/berakhirnya perjanjian kredit bank, lebih banyak disebabkan oleh: ⁴⁶

1) Pembayaran.

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo

⁴⁶ Endrunagari, *Hukum Perjanjian dan Perjanjian Kredit*, 5 Mei 2013, <https://endrunagari.wordpress.com/2013/05/05/hukum-perjanjian-dan-perjanjian-kredit-bank/>, (07.25)

kreditnya; atau karena diharuskan debitor melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (*opeibaarheid clause*).

2) Subrogasi

Adalah perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Hal ini dapat terjadi karena perjanjian atau undang-undang.

3) Pembaharuan utang/Novasi.

Yang dimaksud dengan pembaharuan hutang atau novasi disini adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk atau sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang hapus/berakhir adalah perjanjian kredit yang lama.

4) Perjumpaan utang/Kompensasi.

Pada dasarnya kompensasi yang dimaksudkan oleh Pasal 1425 KUH Perdata, adalah suatu keadaan dimana dua orang/pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang tersebut, sehingga perikatan hutang itu menjadi hapus. Dalam kondisi demikian ini dijalankan oleh bank, dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitor dengan hutangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil alih tersebut.

C. Tinjauan tentang Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Di dalam KUHPerdata, tidak ditemukan pengertian tentang hukumwaris, tetapi yang ada hanya berbagai konsepsi tentang pewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, dan lainnya. Keadaan ini disebutkan dalam Pasal 830 KUHPerdata pada intinya menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.⁴⁷

Menurut Maman Suparman, hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada para ahli waris. Dalam hal ini yang berpindah adalah kekayaan (*vermorgen*) si pewaris, yaitu semua hak dan kewajiban yang dipunyai orang dan mempunyai nilai uang.⁴⁸

Meskipun tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, Subekti menyatakan hukum waris sebagai berikut: Dalam hukum waris Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak kepribadian, misalnya hak dan

⁴⁷ Titik Triwulan Titik, *Op.Cit.*, hlm. 248. Lihat juga Subekti dan Tjitrosudibio, 1990, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 185.

⁴⁸ Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 10.

kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu perkumpulan.⁴⁹

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa hukum waris merupakan suatu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris.

2. Dasar Hukum Waris

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), terutama Pasal 528 berbunyi:

“Atas suatu kebendaan, seseorang dapat mempunyai baik suatu kedudukan berkuasa, baik hak milik, baik hak waris, baik hak pakai, baik hak pengabdian tanah, baik hak gadai atau hipotek.”

Dari pasal tersebut menunjukkan tentang hak waris diidentikkan dengan hak kebendaan. Sedangkan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karenanya ditempatkan dalam Buku II BW (tentang kebendaan).⁵⁰

Dalam bukunya Maman Suparman dijelaskan pula bahwa dalam Pasal 528 KUHPerdata tentang hak mewaris ditentukan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan Pasal 854 KUHPerdata bahwa hak waris

⁴⁹Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm. 95-96.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 256. Lihat juga Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan menurut BW*, hlm.72.

sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Oleh karena itu, ketentuan ini ditempatkan dalam Buku ke-2 KUHPerdara (tentang benda). Namun demikian, penempatan hukum kewarisan dalam buku ke-2 KUHPerdara menimbulkan pro kontra di kalangan ahli hukum, karena dalam kewarisan tidak hanya menyangkut aspek hukum lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.⁵¹

Pewarisan dalam KUHPerdara terdapat dalam Buku II mengenai Kebendaan pada Bab Kedua Belas tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan ini dimulai dari Pasal 830 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdara.⁵²

3. Unsur-unsur Pewarisan

Unsur-unsur pewarisan, yaitu:⁵³

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan. Pasal 830 KUHPerdara menentukan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Kematian seseorang merupakan syarat utama untuk terjadinya pewarisan. Dengan kematian seseorang maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli warisnya. Jadi harta peninggalan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia.

⁵¹ Maman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 14. Lihat juga J. Satrio, 1992, Hukum Waris, Bandung, Alumni.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

b. Ahli waris

Ahli waris (erfenaar) adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris (erflater). Dalam hal ini adalah orang-orang memiliki ikatan kekeluargaan dengan si pewaris, baik yang timbul karena hubungan darah ataupun akibat perkawinan. Khusus dalam hukum adat menurut Oemar Salim, bahwa keturunan merupakan ahli waris terpenting, karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak memiliki ahli waris, jika orang yang meninggal warisan itu mempunyai keturunan.⁵⁴ Adapun dalam Hukum Islam, sebab seseorang memperoleh warisan, antara lain: (1) ada hubungan perkawinan, (2) ada hubungan turunan/nasab, (3) ada hubungan agama orang yang meninggal dunia, (4) memerdekakan budak.

c. Harta Warisan

Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.⁵⁵

Menurut KUHPerdata, darimanapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada para ahli warisnya. Dengan demikian, dalam

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 250-251. Lihat juga Oemar Salim, 1991, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 24.

⁵⁵ Maman Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 20. Lihat juga J.Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni.

KUHPerdata tidak dikenal adanya lembaga barang asal (harta bawaan), yaitu barang-barang yang dibawa suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan, pengecualiannya dilakukan dengan cara dibuat perjanjian kawin.⁵⁶

4. Syarat terjadinya Pewarisan

Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu:⁵⁷

- a. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris);
- b. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).

Dalam Pasal 830 KUHPerdata: “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Ketentuan ini hanya mengatur soal kematian, tidak soal kematian perdata. Apabila dinyatakan “kemungkinan meninggal” maka harta peninggalannya beralih kepada “kemungkinan ahli waris”. Hal ini tidak ada penyimpangan dari Pasal 830 KUHPerdata, dengan syarat bila

⁵⁶ *Ibid.* Lihat juga Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan teoritis dan Praktik), Bandung, Tarsito, hlm. 5.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 16.

orang itu muncul kembali, maka semua harta tersebut kembali menjadi milik orang yang dinyatakan “mungkin meninggal” itu.⁵⁸

5. Golongan Ahli Waris

Menurut KUHPerdata, ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris ab intestate berdasarkan hubungan darah dibagi menjadi empat golongan, yaitu sebagai berikut:

a. Ahli Waris Golongan I (Pertama)

- 1) Keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya, tanpa membedakan jenis kelamin, waktu kelahiran dari perkawinan pertama atau kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 852.
- 2) Suami atau isteri yang ditinggalkan pewaris yang hidup paling lama. Suami atau isteri yang hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 sedangkan sebelumnya suami atau istri tidak saling mewaris.

b. Ahli Waris Golongan II (Kedua)

Ahli waris golongan kedua, yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orangtua, saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan

⁵⁸ I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 146.

keturunannya, bila tidak ada suami atau istri dan keturunannya, maka warisan jatuh kepada keluarga sedarah golongan kedua.

c. Ahli Waris Golongan III (Ketiga)

Ahli waris golongan III, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas jika si pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, orang tua, saudara-saudara atau keturunan saudara-saudara, maka yang mendapat giliran adalah keluarga sedarah selanjutnya di dalam garis lurus ke atas yang disebut golongan ke-III (ketiga).

Menurut Pasal 850 dan Pasal 853 ayat (1) KUHPdata harta peninggalan harus dibagi atau dibelah menjadi dua bagian yang sama besarnya, satu bagian untuk semua keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas satu bagian lainnya untuk semua keluarga sedarah yang sama dalam garis si ibu. Ahli waris yang terdekat derajatnya dalam garis lurus ke atas, mendapat setengah dari bagian dalam garisnya, dengan mengesampingkan semua ahli waris lainnya (Pasal 853 ayat (2) KUHPdata).

d. Ahli Waris Golongan IV (Keempat)

Ahli waris golongan keempat, yaitu keluarga lainnya dalam garis menyamping yang dibatasi sampai dengan derajat keenam, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pasal 858 KUHPdata, menentukan: Dalam hal tidak adanya saudara-saudara laki-laki dan perempuan dan tidak adanya pula keluarga sedarah dalam satu garis ke

atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 859 menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain.

6. Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Pewaris

a. Hak Berpikir

Berdasarkan Pasal 833 dan Pasal 955 KUHPerdara bahwa seorang ahli waris atau orang-orang yang terpanggil untuk mewaris, demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban dari pewaris, tanpa si ahli waris harus berbuat apa-apa bahkan si ahli waris tidak menyadari hal itu.⁵⁹

b. Menerima Warisan Tanpa Syarat (Secara Penuh)

Berdasarkan Pasal 1048 KUHPerdara, bahwa menerima warisan secara penuh bisa terjadi:

- 1) Secara tegas dengan membuat surat resmi (autentik) atau surat di bawah tangan, atau
- 2) Secara diam-diam, yaitu bilamana ahli waris melaksanakan perbuatan, yang dapat disimpulkan tujuannya untuk memperoleh harta warisan tanpa syarat.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 69.

Diantara perbuatan yang diam-diam itu ada beberapa yang tidak dapat dianggap sebagai penerimaan secara diam-diam.

Akibat bagi ahli waris apabila menerima secara penuh, baik yang dilakukan secara diam-diam maupun secara tegas adalah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan. Artinya, ahli waris harus menanggung segala utang pewaris. Penerimaan warisan secara penuh yang dilakukan dengan tegas, yaitu melalui akta autentik atau akta di bawah tangan. Adapun penerimaan secara diam-diam, yaitu dengan melakukan tindakan tertentu yang menggambarkan adanya penerimaan secara penuh.⁶⁰

c. Menerima Warisan dengan Syarat atau Pencatatan (Beneficiare Aanvaarding)

Pengertian menerima dengan syarat atau pencatatan adalah apabila dalam pencatatan harta warisan itu lebih banyak pasiva daripada aktiva, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, ahli waris hanya dapat diminta tanggung jawab atas utang si pewaris yang terbatas pada jumlah bagian harta warisan yang ia terima.⁶¹

Pengertian penerimaan berdasarkan Pasal 1032 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 74.

⁶¹ *Ibid.* Lihat juga Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Bandung, Tarsito.

- 1) Ahli waris tidak wajib membayar utang dan beban yang melebihi jumlah warisan yang diterimanya. Ahli waris dapat membebaskan diri dari pembayaran utang pewaris dengan menyerahkan warisan kepada kreditur.
- 2) Kekayaan pribadi dari ahli waris tidak bercampur dengan harta warisan, dan ia tetap dapat menagih piutangnya sendiri dari harta peninggalannya.

Dengan demikian, ahli waris tidak dapat dianggap sebagai orang yang punya utang dari krediturnya pewaris. Ahli waris dapat digugat oleh kreditur pewaris, tetapi gugatannya hanya untuk menetapkan jumlah utang saja, dan utang ini selanjutnya harus dibayar dari harta warisan. Jika warisan itu setelah dikurangi dengan segala utang pewaris masih mempunyai sisa, maka sisa itu baru menjadi keuntungan si ahli waris.⁶²

d. Menolak Warisan atau Harta Peninggalan (Verwerping)

Sistem yang berlaku dalam KUHPerdara adalah ahli waris diperbolehkan untuk menolak harta warisan yang menjadi bagiannya. Penolakan harta warisan baru dapat terjadi bila terdapat harta warisan yang terbuka atau terluang.⁶³

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.* hlm. 76.

Berdasarkan Pasal 1057 KUHPerdara bahwa penolakan suatu harta warisan harus dilakukan secara tegas dan diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Akibat dari penolakan warisan adalah ahli waris yang bersangkutan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah menjadi ahli waris. Penolakan warisan ini berlaku surut sampai dengan saat meninggalnya pewaris atau orang yang meninggalkan warisan tersebut (Pasal 1058 KUHPerdara). Adapun bagian ahli yang menolak itu akan diberikan kepada ahli waris lainnya yang berhak.⁶⁴

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 76-77.

